



PUTUSAN
Nomor 24 P/HUM/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pengujian Materil Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)**, beralamat di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan;
- II. KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI)**, beralamat di Jalan Siaga I B Nomor 49, RT.3/RW.5, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510;
- III. HADAR NAFIS GUMAY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Patra Kuningan VII Nomor 1, RT/RW 006/004, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Pekerjaan Dosen;
- IV. TITI ANGGRAINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Dago Blok G.1/25, RT.1RW.24, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Karyawan Swasta;
- V. WAHIDAH SUAIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Wisata Cibubur, RT.4/RW.12, Limusnunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Pekerjaan Konsultan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan

Halaman 1 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Magang pada Themis Indonesia dan Tim Pembela Masyarakat Keterwakilan Perempuan, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 16 Juni 2023 dan diregister dengan Nomor 24 P/HUM/2023 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pengujian Materil Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Agung

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10 Tahun 2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Halaman 2 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia 1945 dan Undang- Undang Pemilihan Umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana dinyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang- undang”;
3. Bahwa kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:
 - a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang;
 - b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ”;



4. Bahwa kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
5. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;”

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dalam bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”; Dengan demikian, sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, maka setiap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bilamana terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan tersebut tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sebagaimana dinyatakan “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
7. Bahwa secara hierarki kedudukan Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sehingga dalam proses pembentukan maupun muatan materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang/Perpu. Jadi apabila suatu Peraturan Pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui uji materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang juga menegaskan dalam Pasal 1 butir ke-1 sebagai berikut “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
9. Bahwa Permohonan uji materiil yang diajukan dalam permohonan ini adalah pengujian PKPU 10 Tahun 2023, dengan alasan dan keberatan karena ketentuan dalam PKPU 10 Tahun 2023 *a quo*

Halaman 5 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945”);
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
10. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah PKPU yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil PKPU 10 Tahun 2023 *a quo*;
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil terhadap PKPU 10 Tahun 2023 serta mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka Permohonan Uji Materiil terhadap PKPU 10 Tahun 2023 yang diajukan oleh Permohonan sepatutnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Bahwa Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) diundangkan pada Selasa, 18 April 2023;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa
- “(1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
 - (2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya

Halaman 6 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;

(4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung;

(5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

14. Bahwa 30 Hari Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pemilu dalam hitungan Pemohon batas waktu pengajuan jatuh pada Selasa, 13 Juni 2023. Sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu;

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon Badan Hukum Privat (Organisasi Non Pemerintah)

- **Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**

15. Bahwa Pemohon, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;

16. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.



Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon;

17. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan KPU *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan bahwa Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan Pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi;
18. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, Pemohon telah melakukan berbagai masa usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi *Asia-Pacific Journal of Election and Democracy* buku-buku dengan beragam topik yang tentang sistem pemilu, hukum pemilu, sistem keadilan pemilu, manajemen pemilu, dan aktor pada pemilu;
 - b. Mendorong terbentuknya Undang-Undang Pemilu yang lebih baik;
 - c. Mendorong terbentuknya Undang-Undang Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, berkapasitas, dan akuntabilitas;
 - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non-diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019;
 - e. Mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel;
 - f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
 - g. Mendorong terbentuknya lembaga penegakan hukum, khususnya



lembaga yang berada dalam kerangka sistem keadilan pemilu,
untuk mewujudkan keadilan pemilu;

19. Bahwa persoalan yang menjadi objek permohonan yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon. Permohonan *a quo* menjadi bentuk kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 245 Undang-Undang Pemilihan Umum;
20. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, akibat berkurangnya jumlah calon anggota legislatif perempuan di dalam daerah pemilihan dan tidak memenuhi ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan sebagaimana perintah di dalam Undang-Undang Pemilu. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip jujur, dan adil dalam pemilihan calon anggota legislatif, yang merupakan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon sebagaimana tujuan dari organisasinya selama ini;
21. Bahwa Pemohon, adalah organisasi yang selalu berusaha untuk mewujudkan, agar pengaturan dan kerangka hukum terkait dengan syarat peserta pemilu, agar orang yang dicalonkan atau mencalonkan diri, adalah orang-orang yang memiliki integritas dan jejak rekam yang baik, karena tidak mungkin diserahkan kepada masyarakat secara bebas, tanpa diberikan persyaratan yang ketat dalam aturan hukum pemilu, kepada setiap orang yang ingin mengikuti pemilu dan akan dipilih oleh masyarakat;
22. Bahwa salah satu tujuan dari didirikannya organisasi Pemohon adalah untuk mendorong terbentuknya Undang-Undang Pemilu yang lebih baik. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, tentu menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu, sehingga hal tersebut telah merugikan Pemohon, karena sudah tidak relevan dengan tujuan pendirian organisasi dari pemohon, serta membuat aktivitas yang sudah dilakukan Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi, menjadi sia-sia;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 (Bukti P-5) menyebutkan, "... Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian ...";
24. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan, "Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan";
25. Bahwa sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua sdr. Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris sdr. Fadli Ramadhanil, dan Bendahara sdr. Irmalidarti;
26. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 dan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem, yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah Ketua dengan seorang pengurus lainnya. Dalam permohonan ini, Yayasan Perludem diwakili oleh sdr. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus, dan sdr. Irmalidarti sebagai anggota pengurus lainnya, yang dalam struktur pengurus adalah Bendahara;
27. Bahwa berdasarkan uraian argumenrasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;
 - **Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)**
28. Bahwa Pemohon II adalah organisasi independen dan nirlaba yang



- memiliki prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan gender, non- diskriminasi, dan feminisme, sebagaimana disebutkan di dalam AD/ART Pemohon II di dalam Pasal 3 dan Pasal 7 (Bukti P-6);
29. Bahwa visi atau tujuan dari Pemohon II sebagai lembaga adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 AD/ART Pemohon II;
30. Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, **Pemohon II** di dalam AD/ART pada Pasal 11 memiliki misi antara lain :
- Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan;
 - Kelompok pendukung sesama perempuan;
 - Kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan, d. Pemberdaya hak politik perempuan,;
 - Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan,
 - Unsur penting dalam gerakan masyarakat sipil untuk keadilan dan demokrasi;
 - Promotor keberagaman dan kebhinekaan
31. Bahwa keberadaan organisasi Pemohon II sudah banyak sekali melakukan upaya mulai dari pelatihan, pendampingan, pendidikan, dan pengkajian untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* serta melindungi hak-hak perempuan untuk mencapai visi kelembagaannya;
32. Bahwa pemberlakuan Peraturan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon II karena telah membuka ruang ketidakadilan bagi perempuan untuk bisa memilih di dalam pemilu dan untuk bisa memiliki lebih banyak pilihan calon anggota legislatif perempuan pada pemilihan anggota legislatif ketika ketentuan pencalonan di dalam daerah pemilihan kurang dari 30% sebagaimana perintah dari Undang-Undang Pemilu;
33. Bahwa pemberlakuan Peraturan *a quo* telah secara nyata



menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, karena adanya ketentuan pembulatan kebawah dan dampaknya tidak terpenuhinya minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana Undang-Undang Pemilu. Ketentuan ini telah merugikan Pemohon II yang selama ini berupaya untuk melakukan upaya peningkatan terhadap keterwakilan perempuan di dalam tahapan pencalonan anggota legislatif, serta upaya-upaya kelembagaan yang sudah dilakukan oleh Pemohon II untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan;

34. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 angka (2) huruf c AD Pemohon II disebutkan, Secara khusus Sekretaris Jenderal berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia di depan hukum”;

● **Pemohon Perseorangan**

35. Bahwa para Pemohon III, IV dan V adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk yang mereka miliki (Bukti P-7);

36. Hak Konstitusional Memilih dan Dipilih para Pemohon Perorangan Dirugikan, Para Pemohon III, IV dan V adalah perorangan WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan calon anggota legislatif sejak Tahun 2004, dan karenanya juga adalah calon pemilih dalam pemilihan calon anggota legislatif yang akan datang;

37. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon III, IV dan V untuk mempunyai lebih banyak calon anggota legislatif perempuan. Hak konstitusional para Pemohon sebagai rakyat pemilih yang sudah dijamin dalam 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah.***);

38. Bahwa masing-masing Para Pemohon III, IV dan V adalah figur-figur yang telah dengan jelas membuktikan peran serta, perhatian dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan bernegara. Rekam jejak masing-masing sebagai mantan komisioner pada Komisi Pemilihan Umum, mantan komisioner pada Badan Pengawas Pemilu dan Dosen adalah bukti nyata bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang kredibel dan sangat layak mempunyai kedudukan hukum sebagai para Pemohon *a quo*;
39. Para Pemohon III, IV dan V adalah tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara langsung ataupun paling tidak potensial, karena pemberlakuan pasal *a quo* yang nyata-nyata telah mengkhawatirkan para Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal yang sangat penting, yaitu pemilihan anggota legislatif yang tentu merupakan salah satu proses yang sangat menentukan nasib dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara;
40. Bahwa terkait isu kepemiluan, Pemohon III (Hadar Nafis Gumay) merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum RI periode 2012-2017. Selain itu, Pemohon III juga telah lama aktif mengadvokasi isu-isu Pemilu melalui lembaga CETRO (*Centre for Electoral Reform*) dan pendiri sekaligus Direktur *Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit)* yang merupakan salah satu pengurus dan aktivis di LSM yang bergerak di bidang isu-isu kepemiluan dan memiliki fokus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Selain itu, komitmen keberpihakan Pemohon III terhadap isu kepemiluan yang terbuka dan demokratis dibuktikan dengan pemberian penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemohon III dengan memberikan penghargaan Bintang Penegak Demokrasi berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 87/TK/Tahun 2017 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi Utama atas

Halaman 13 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



kiprahnya mengawal demokrasi di Indonesia yakni sebagai Koordinator Nasional Pemilu ANFREL pemantauan pemilu tahun 1999, Anggota Dewan Penasehat PPUA Penca, *Cetro* dan sebagai Anggota KPU RI Periode 2012-2017;

41. Bahwa terkait isu kepemiluan, Pemohon IV (Titi Anggraini) merupakan dosen hukum kepemiluan di Universitas Indonesia, sebagai praktisi di bidang kepemiluan yang memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun bergerak dalam penelitian dan advokasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Bahwa Pemohon IV juga telah lama aktif mengadvokasi isu kepemiluan dan keterwakilan perempuan melalui lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi dan Pemohon IV (Titi Anggraini) juga merupakan Anggota Panwaslu tingkat pusat pada Pemilu 1999, Pemilu pertama di era reformasi. Pada Tahun 2006-2008 Titi bekerja untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias atau BRR Aceh- Nias dalam mengelola program penguatan legislatif di daerah terdampak bencana tsunami di seluruh Aceh-Nias. Titi dianugerahi penghargaan sebagai Perempuan Indonesia Penggerak Perubahan dari *change.org*, pada 2015 serta Perempuan Penggerak Politik Keterwakilan Perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), pada 2014. Di tahun 2017, Titi mendapat kepercayaan sebagai Duta Demokrasi (*Democracy Ambassador*) dari International IDEA atas karyanya dalam mempromosikan demokrasi dan pemilu yang bebas, adil, dan demokratis. Selain itu, Pemohon IV (Titi Anggraini) memiliki pengalaman menjadi pemantau Pemilu Internasional di beberapa negara seperti Nepal, Amerika Serikat, Australia, Myanmar, Kamboja, Filipina, dan Sri Lanka;
42. Bahwa terkait isu kepemiluan, Pemohon V (Wahidah Suaib) merupakan Anggota Bawaslu RI Periode 2008-2012. Selain itu, Pemohon V sejak Tahun 1999 hingga sekarang aktif mengadvokasi isu reformasi Pemilu dan Keterwakilan Perempuan melalui beberapa lembaga yakni: Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia



(JAMPPPI), PB KOPRI PMII, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), *Centre for Electoral Reform (CETRO)*, *Partnership for Governance Reform (KEMITRAAN)* dan Tim 15 Penggerak Maju Perempuan Indonesia (MPI). Pada masa awal Reformasi, melalui Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterwakilan Perempuan, Pemohon aktif berjejaring dalam gerakan advokasi untuk mendorong pengaturan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Pemilu. Advokasi mulai kepada pimpinan partai politik, Komisi II DPR RI dan Pemerintah hingga puncaknya pada pengawalan Sidang Paripurna DPR RI tahun 2003 yang mengesahkan aturan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada setiap daerah pemilihan (Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 12 Tahun 2003). Pemohon lanjut terlibat advokasi pengaturan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang 2 Tahun 2008) dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (Undang-Undang 22 tahun 2007), serta advokasi revisi Undang-Undang Pemilu dan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Dalam upaya mendorong peningkatan keterwakilan perempuan secara kuantitas dan kualitas, Pemohon terlibat (sebagai penyusun modul/fasilitator/narasumber/mentor) pada berbagai program penguatan kapasitas perempuan dalam pemilu, diantaranya pelatihan untuk perempuan calon anggota legislatif, perempuan anggota DPR, DPD, dan DPRD, perempuan calon Kepala Daerah, perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu, serta proaktif dalam advokasi keterwakilan perempuan pada seleksi KPU, Bawaslu, DKPP dan lembaga-lembaga lainnya;

43. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon III, IV dan V (sebagai orang-orang yang telah lama berjuang dan berkecimpung dalam isu-isu demokrasi dan Pemilu) karena pemberlakuan pasal *a quo*, yang menciptakan sistem pencalonan anggota legislatif yang



tidak adil dan tidak demokratis, mempersempit peluang perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif atau paling tidak berpotensi besar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu;

C. Alasan-Alasan Permohonan

Pendahuluan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan;

Ketentuan Pasal 22E Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang”;

Melaksanakan ketentuan Pasal 22E Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, DPR dan Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden serta Wakil Presiden di Indonesia;

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu, KPU diberi atribusi wewenang untuk membentuk peraturan KPU



sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

Ketentuan Pasal 4 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) menyebutkan pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;

Bahwa ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu mengatur "Daftar calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan". Untuk melaksanakan ketentuan ini, KPU menerbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu tidak mengalami perubahan karena DPR dan Pemerintah telah bersepakat tidak melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Pemilu sehingga Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024 berpedoman pada Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Bahwa untuk menjamin hak politik perempuan sebagai bakal calon anggota DPR dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur "dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas". Ketentuan pembulatan keatas bertujuan menjamin hak politik perempuan yang secara *imperative* diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilu bahwa "Daftar calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan". Frasa "...paling sedikit 30%..." harus dimaknai suatu kondisi keterwakilan perempuan dalam bacaleg disetiap daerah pemilihan tidak boleh kurang, namun boleh lebih dari 30%;

Bahwa pembentukan PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu. Selain itu

Halaman 17 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



pembentukan peraturan teknis penyelenggaraan Pemilu harus bermanfaat untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Undang-Undang Pemilu) tidak mengalami perubahan untuk itu tidak terdapat alasan untuk mengubah peraturan teknis Pemilu yang berkenaan dengan jaminan pelaksanaan hak politik perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilu. Sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, KPU dalam menerbitkan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu harus berpedoman dan tunduk pada Undang-Undang Pemilu;

Bahwa implementasi kebijakan afirmasi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak Tahun 2019 dan 2024 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 secara filosofi, yuridis dan sosiologis harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan aturan pelaksanaan yang ada sebelumnya;

Berdasarkan uraian singkat pendahuluan ini dan bahwa pada tanggal 18 April 2023 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348), maka dengan hormat bersama ini kami menyampaikan pokok-pokok permohonan dan alasan sebagai berikut:

I. Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa



kedudukan laki-laki dan perempuan setara, karena setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Namun para perumus konstitusi menyadari, kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam konstitusi, tidak serta merta mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Ini terlihat dari catatan sejarah nasional maupun sejarah banyak negara lain, di mana hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Fakta sosial politik demikian menjadikan para perumus konstitusi memuat ketentuan khusus bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang terpinggirkan untuk mendapatkan jaminan kesetaraan dan keadilan. (Wulandari, Agustyati, & dkk; 2013);

2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya”;
3. Bahwa Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada 17 April 2023 telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10 Tahun 2023) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bahwa perubahan yang dikeluarkan oleh KPU salah satu klausul dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10 Tahun 2023) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu);



6. Ketentuan konstitusional itulah yang menjadi landasan bagi lahirnya kebijakan afirmasi (*affirmative action*) bagi perempuan, khususnya di bidang politik dan pemerintahan. Kebijakan afirmasi adalah kebijakan khusus dalam kurun waktu tertentu demi meningkatkan jumlah perempuan di jabatan-jabatan publik. Kebijakan afirmasi ini diimplementasi dalam bentuk adanya kuota keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan daftar calon anggota legislatif. (Wulandari, Agustyati, & dkk., 2013);
7. Bahwa KPU dalam menerbitkan Peraturan tentang pencalonan DPR, DPD dan DPRD telah mengesampingkan nilai-nilai moral konstitusi yang secara *imperative* mengikat penyelenggara negara untuk memenuhi hak perempuan untuk mencapai persamaan dan keadilan ranah politik;
8. Bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 menyebutkan bahwa :
“Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:
 - a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
 - b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas”;
9. Bahwa pengaturan tersebut lalu diikuti dengan penerbitan Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang lebih rinci mendetilkkan implementasi dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 tersebut. Dalam Lampiran IV Keputusan 352/2023 diberikan simulasi penghitungan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon;



10. Bahwa Pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. Membawa dampak terhadap teknis penghitungan pembulatan pemenuhan keterwakilan perempuan yang tidak dapat mencapai jumlah minimal 30%;
11. Bahwa dengan tidak terpenuhinya penghitungan pembulatan pemenuhan keterwakilan perempuan yang tidak dapat mencapai jumlah minimal 30% telah mencederai jaminan dan perlindungan hak perempuan yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum yang dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
12. Bahwa dengan tidak terpenuhinya penghitungan pembulatan pemenuhan keterwakilan perempuan yang tidak dapat mencapai jumlah minimal 30% tidak sesuai dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak perempuan atas setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang dijamin di dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
13. Bahwa Pasal 8 ayat (2) bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak konstitusional perempuan yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena ketentuan tersebut tidak memberikan jaminan bagi tindakan khusus dalam rangka mewujudkan keterwakilan perempuan yang adil dan setara karena berdampak terhadap pencalonan perempuan di 38 (tiga puluh delapan);

II. Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu

Halaman 21 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



1. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 yang mengatur dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas. (Bukti P-1);
2. Bahwa KPU RI menindaklanjuti pengaturan PKPU 10 Tahun 2023 tersebut dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang lebih rinci mendetilkkan implementasi dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023;
3. Bahwa dalam Lampiran IV Keputusan 352/2023 diberikan simulasi penghitungan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon sebagaimana berikut:

No.	Jumlah Bakal Caleg	Penghitungan 30%	Pembulatan
1	1	0,30	0
2	2	0,60	1
3	3	0,90	1
4	4	1,20	1
5	5	1,50	2
6	6	1,80	2
7	7	2,10	2
8	8	2,40	2
9	9	2,70	3
10	10	3,00	3

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b PKPU 10 Tahun 2023 *juncto* Lampiran IV Keputusan 352/2023 yang secara nyata diduga bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P-3) yang



menyebutkan bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 243 Undang-Undang Pemilu, 30% keterwakilan perempuan harus dipenuhi di setiap daerah pemilihan (dapil). Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan”; Ketentuan *a quo* menegaskan bahwa Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap daerah pemilihan;
6. Bahwa Pengaturan KPU melanggar ketentuan Pasal 245 Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebab penggunaan rumus pembulatan ke bawah sebagaimana terdapat dalam Pasal Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 *juncto* Lampiran IV Keputusan 352/2023 akan berdampak pada keterwakilan perempuan kurang dari 30% pada sejumlah daerah pemilihan (dapil), yaitu pada dapil dengan jumlah caleg 4, 7, 8, dan 11 seperti berikut ini :

No.	Jumlah Bakal Caleg	Penghitungan 30%	Pembulatan	Persentase Setelah Pembulatan	Keterangan
1	1	0,30	0	0%	
2	2	0,60	1	50%	
3	3	0,90	1	33%	
4	4	1,20	1	25%	Kurang dari 30%
5	5	1,50	2	40%	
6	6	1,80	2	33%	
7	7	2,10	2	29%	Kurang dari 30%
8	8	2,40	2	25%	Kurang dari 30%
9	9	2,70	3	33%	
10	10	3,00	3	30%	
11	11	3,30	3	27%	Kurang dari 30%
12	12	3,60	4	33%	



7. Bahwa tabel simulasi keterwakilan perempuan tersebut diatas menunjukkan dalam hal partai politik mengajukan bakal calon sebanyak 4, 7, 8, 1, maka pembulatan kebawah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU 10 Tahun 2023 mengakibatkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu tidak terpenuhi;
8. Bahwa pembulatan keatas telah dipraktekkan di dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014 dan pemilu 2019 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Kebijakan afirmatif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD memiliki dampak terhadap peningkatan jumlah bakal calon dan anggota parlemen perempuan. Data pemilu tahun 2014 menunjukkan daftar caleg perempuan mencapai 2.434 orang (37,01%) dari jumlah calon anggota legislatif sebanyak 4.142 orang yakni 63,09%. Demikian pula pada Pemilu 2019, daftar caleg perempuan mencapai jumlah 3.197 orang (40,29) dari total caleg sebanyak 7.934 orang;
9. Bahwa jumlah keterwakilan perempuan dalam pengajuan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 seperti dibawah ini:

No.	Jumlah Pengajuan Calon	Sekurang-kurangnya 30% Keterwakilan Perempuan
1	1	0/1 orang
2	2	1 orang



3	3	1 orang
4	4	2 orang
5	5	2 orang
6	6	2 orang
7	7	3 orang
8	8	3 orang
9	9	3 orang
10	10	3 orang
11	11	4 orang
12	12	4 orang

10. Bahwa pembulatan Keterwakilan Perempuan Dalam Pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sesuai dengan LAMPIRAN II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seperti di bawah ini :

No.	Jumlah Pengajuan Calon	Sekurang-kurangnya 30% Keterwakilan Perempuan
1	1	0/1 orang
2	2	1 orang
3	3	1 orang
4	4	2 orang
5	5	2 orang
6	6	2 orang
7	7	3 orang
8	8	3 orang
9	9	3 orang
10	10	3 orang
11	11	4 orang
12	12	4 orang

11. Bahwa dampak dari Peraturan KPU yang dikeluarkan oleh KPU RI, jika disimulasikan dengan kursi DPR, maka

Halaman 25 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



didapatkan penerapan angka pecahan pembulatan ke bawah akan berdampak pada pencalonan perempuan di 38 (tiga puluh delapan) daerah pemilihan seperti di bawah ini:

No	Simulasi Pembulatan Ke Bawah				
	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi	30%	Perempuan	Persentase
1	Aceh 1	7	2,1	2	28,6%
2	Sumbar 1	8	2,4	2	25,0%
3	Riau 1	7	2,1	2	28,6%
4	Jambi	8	2,4	2	25,0%
5	Sumsel 1	8	2,4	2	25,0%
6	Bengkulu	4	1,2	1	25,0%
7	Kep Riau	4	1,2	1	25,0%
8	DKI Jakarta 2	7	2,1	2	28,6%
9	DKI Jakarta 3	8	2,4	2	25,0%
10	Jawa Barat 1	7	2,1	2	28,6%
11	Jawa Barat 9	8	2,4	2	25,0%
12	Jawa Barat 10	7	2,1	2	28,6%
13	Jawa Tengah 1	8	2,4	2	25,0%
14	Jawa Tengah 2	7	2,1	2	28,6%
15	Jawa Tengah 4	7	2,1	2	28,6%
16	Jawa Tengah 5	8	2,4	2	25,0%
17	Jawa Tengah 6	8	2,4	2	25,0%
18	Jawa Tengah 7	7	2,1	2	28,6%
19	Jawa Tengah 8	8	2,4	2	25,0%
20	Jawa Tengah 9	8	2,4	2	25,0%
21	Jawa Tengah 10	7	2,1	2	28,6%
22	Jawa Timur 2	7	2,1	2	28,6%
23	Jawa Timur 3	7	2,1	2	28,6%
24	Jawa Timur 4	8	2,4	2	25,0%
25	Jawa Timur 5	8	2,4	2	25,0%
26	Jawa Timur 7	8	2,4	2	25,0%
27	Jawa Timur 11	8	2,4	2	25,0%
28	DI Yogyakarta	8	2,4	2	25,0%
29	Nusa Tenggara Barat 2	8	2,4	2	25,0%
30	Nusa Tenggara Timur 2	7	2,1	2	28,6%



31	Kalimantan Barat 1	8	2,4	2	25,0%
32	Kalimantan Barat 2	4	1,2	1	25,0%
33	Kalimantan Timur	8	2,4	2	25,0%
34	Sulawesi Tengah	7	2,1	2	28,6%
35	Sulawesi Selatan 1	8	2,4	2	25,0%
36	Sulawesi Selatan 3	7	2,1	2	28,6%
37	Sulawesi Barat	4	1,2	1	25,0%
38	Maluku	4	1,2	1	25,0%

12. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan simulasi yang sudah dilakukan pada tabel diatas, sebagai konsekuensi dari ketentuan di dalam Peraturan KPU Pasal 8 ayat (2) huruf a, telah berakibat tidak terpenuhinya kewajiban partai politik untuk memenuhi pencalonan perempuan pada setiap daerah pemilihan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
13. Bahwa pertentangan antara norma di dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 merupakan pelanggaran serius yang mengakibatkan hilangnya hak politik perempuan menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD, untuk itu selayaknya dikoreksi oleh Mahkamah Agung;
14. Bahwa apabila pertentangan norma antara Peraturan KPU dengan Undang-Undang Pemilu secara terang benderang, jika tidak diperbaiki dan dikoreksi oleh Mahkamah Agung, akan membuat proses pencalonan anggota legislatif menjadi cacat hukum;
15. Bahwa sesuai dengan uraian argumentasi di atas, ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
16. Bahwa pada 10 Mei 2023 dalam konferensi pers secara terbuka antara KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI sepakat melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10

Halaman 27 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 8 ayat (2) soal penghitungan syarat keterwakilan perempuan. (Bukti P-8);

17. Bahwa pernyataan bersama 3 (tiga) lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP melalui konferensi pers pada tanggal 10 Mei 2023 bahwa akan melakukan perubahan terhadap PKPU 10 Tahun 2023 patut dimaknai KPU, Bawaslu dan DKPP mempunyai kesadaran secara kolektif adanya pelanggaran norma dari Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 yang bertentangan dengan norma Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu. Namun pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPU RI bersama Bawaslu dan DKPP tersebut sampai dengan hari ini tidak direalisasikan. (Bukti P-8);

III. Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);

1. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 yang mengatur dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas. (Bukti P-4);
2. Bahwa KPU RI menindaklanjuti pengaturan PKPU 10 Tahun 2023 tersebut dengan menerbitkan Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang lebih rinci mendetilkkan implementasi dari ketentuan Pasal



8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023;

3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b PKPU 10 Tahun 2023 *juncto* Lampiran IV Keputusan 352/2023 yang secara nyata diduga bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dimana Pasal 3 Konvensi mengatur *"States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men."* (Bukti P-4);
4. Pasal 4 Konvensi mengatur *"(1.) Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards, these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved. (2.)* (Bukti P-4);
5. Pasal 7 huruf a Konvensi mengatur *"States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right: (a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies;* (Bukti P-4);
6. Bahwa jika melihat Pasal 3 Konvensi, Indonesia sebagai Negara Peserta Konvensi harus mengambil berbagai langkah di

Halaman 29 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



berbagai bidang, utamanya politik, termasuk legislasi, untuk memastikan pembangunan dan kemajuan perempuan yang penuh, untuk tujuan menjamin perempuan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki-laki;

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3, 4, dan 7 huruf a Konvensi, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang harus terpenuhi di setiap daerah pemilihan (dapil), merupakan wujud *temporary special measures* atau *affirmative action* yang bertujuan mengakselerasi kesetaraan *de facto* antara perempuan dan laki-laki di bidang politik, dimana keterwakilan perempuan di parlemen masih tertinggal dibanding laki-laki;
8. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan simulasi yang sudah dilakukan, sebagai konsekuensi dari ketentuan di dalam Peraturan KPU Pasal 8 ayat (2) huruf a, telah berakibat tidak terpenuhinya kewajiban partai politik untuk memenuhi pencalonan perempuan dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada setiap daerah pemilihan;
9. Bahwa Pengaturan KPU melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 Konvensi;
10. Bahwa pertentangan antara norma di dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 Konvensi adalah pelanggaran serius sehingga patut



dikoreksi oleh Mahkamah Agung;

11. Bahwa pertentangan norma antara Peraturan KPU dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) secara terang benderang, jika tidak diperbaiki dan dikoreksi oleh Mahkamah Agung, akan membuat proses pencalonan anggota legislatif menjadi cacat hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya;
2. Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan, untuk memberikan kepastian agar penerapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 “Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:
 - a. Kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
 - b. 50 (lima puluh) atau lebih hasil penghitungan dilakukan pembulatan keatas Adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi



Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas” sehingga Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi:

Pasal 8 ayat (2) :

“Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”;

3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Apabila Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, kami mohon putusan seadil- adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Form Discrimination Against Women*);
5. Fotokopi Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem;
6. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia Berdasarkan Kongres Nasional V Koalisi Perempuan Indonesia;

Halaman 32 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;
8. Fotokopi Rilis Perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (2);
Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 15 Juni 2023, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 24 / PER-PSG / VI / 24 P / HUM / 2023, Tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 3 Juli 2023, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa setelah Termohon membaca Permohonan Uji Materiil pada pokoknya Para Pemohon mempermasalahkan sebagai berikut:

- a. Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945) dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil dengan penghitungan dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh) hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah dapat membawa dampak penghitungan pembulatan pemenuhan keterwakilan perempuan tidak dapat mencapai jumlah minimal 30%;
 2. Bahwa menurut Para Pemohon dengan tidak terpenuhinya penghitungan pembulatan pemenuhan keterwakilan perempuan yang tidak dapat mencapai jumlah minimal 30% telah mencederai jaminan dan perlindungan hak perempuan yang



bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum yang dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

3. Bahwa menurut Para Pemohon dengan tidak terpenuhinya penghitungan pembulatan pemenuhan keterwakilan perempuan yang tidak dapat mencapai jumlah minimal 30% tidak sesuai dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak perempuan yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Pemohon pengaturan Pasal 8 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2023 *juncto* Lampiran IV Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 diduga bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

2. Bahwa menurut Para Pemohon pengaturan KPU melanggar ketentuan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebab penggunaan rumus pembulatan ke bawah sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 *juncto* Lampiran IV Keputusan Nomor 352 Tahun 2023 akan berdampak keterwakilan perempuan kurang dari 30% pada sejumlah daerah pemilihan (Dapil), yaitu pada dapil dengan jumlah caleg 4, 7, 8 dan 11;

3. Bahwa dalam hal Partai Politik mengajukan bakal calon sebanyak 4, 7, 8 dan 11 maka pembulatan ke bawah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengakibatkan keterwakilan perempuan



paling sedikit 30% sebagaimana ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; tidak terpenuhi;

4. Bahwa menurut Para Pemohon konsekuensi dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah berakibat tidak terpenuhinya kewajiban Partai Politik untuk memenuhi pencalonan perempuan pada setiap daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
5. Bahwa menurut Para Pemohon, Ketua KPU bersama Bawaslu dan DKPP sampai saat ini tidak merealisasikan hasil konferensi pers bersama dengan 3 (tiga) lembaga penyelenggara pemilu pada tanggal 10 Mei 2023;
- c. Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 Konvensi;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN

- 1) Bahwa Termohon menerima salinan Permohonan melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor: 24/PER-PSG/VI/24P/HUM/2023 tertanggal 15 Juni 2023 perkara *a quo* pada tanggal 21 Juni 2023;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur “ (4) Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut”;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, Termohon telah menyampaikan Jawaban atas Permohonan Para Pemohon *a quo* pada tanggal 4 Juli 2023, sehingga Jawaban Termohon masih dalam tenggang waktu yang

Halaman 35 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



ditentukan dan oleh karenanya Jawaban Termohon secara formil dapatlah diterima.

III. DALAM EKSEPSI

Sebelum Termohon memberikan Jawaban terhadap pokok Permohonan Para Pemohon, izinkanlah Termohon mengajukan Eksepsi terhadap Permohonan Para Pemohon yang akan diuraikan pada bagian di bawah ini;

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- 2) Bahwa adapun kaitannya dengan pasal yang diujikan dan dalil permohonan yang diuraikan oleh Para Pemohon, ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada prinsipnya berimplikasi kepada Peserta Pemilu dalam hal ini adalah Partai Politik dan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dalam kedudukan hukumnya pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusi untuk dipilih;
- 3) Bahwa Para Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya pada halaman 5 sampai dengan 12, pada intinya menyatakan Pemohon berasal dari Badan Hukum Privat (Organisasi Pemerintah) dan perseorangan WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;
- 4) Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan kerugian secara nyata dan langsung atau

Halaman 36 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



setidak-tidaknya dalam batas penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak-hak Para Pemohon akibat pemberlakuan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, selain itu Para Pemohon berdasarkan uraian pada bagian kedudukan hukum telah nyata dan tegas tidak dalam kapasitas sebagai bagian peserta Pemilu yang terdampak langsung dari diberlakukannya ketentuan norma pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023;

- 5) Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Para Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke (NO)*;

B. PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (OBSUR LIBEL)

Bahwa setelah Termohon membaca Permohonan Para Pemohon, Termohon tidak dapat memahami secara utuh maksud Permohonan Para Pemohon, sehingga Termohon berpandangan bahwa dalil Permohonan Para Pemohon kabur/tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pemohon dalam mendalilkan POKOK PERMOHONAN mempermasalahkan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Pada sisi lain, dalam Petitum Permohonan Para Pemohon tidak menguraikan dengan tegas dan jelas ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan

Halaman 37 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



demikian Permohonan Para Pemohon kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

- 3) Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan 2 di atas 3, maka dalil Permohonan Para Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karenanya, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*) atau setidaknya tidaknya Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke (NO)*;

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Para Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;

A. PENJELASAN TERKAIT KEWENANGAN TERMOHON DALAM PEMBENTUKAN PASAL 8 AYAT (2) PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA;

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- 2) Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU;
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan



Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Termohon berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan membentuk PKPU Nomor 10 Tahun 2023;

3) Bahwa secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan, HR mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, wewenang pemerintahan dimaksud dibedakan antara lain:

- a. Sebagai organ *legislator*, di Indonesia pada tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, dan pada tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pembentuk peraturan daerah; dan
- b. Sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu;

4) selanjutnya, pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang;



- 5) Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, dapat diambil pengertian bahwa organ-organ pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat undang-undang (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah) atau perintah langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebelum menjalankan pemerintahan ataupun untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan KPU;
- 6) Bahwa penjelasan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur bahwa terdapat 2 (dua) syarat agar Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki (atribusi);
- 7) Bahwa terkait dengan wewenang atribusi yang dimiliki oleh Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur terkait dengan tugas dan wewenang Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu dari tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu;

- 8) bahwa wewenang atribusi Termohon dalam pengaturan mengenai Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur bahwa KPU bertugas dan berwenang untuk menyusun (membentuk) dan menetapkan Peraturan KPU;
- 9) bahwa sebagaimana penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, terbukti bahwa pembentukan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal



demikian hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

B. PENJELASAN TERKAIT MEKANISME PENYUSUNAN PASAL 8 AYAT (2) PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TELAH MEMENUHI ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK;

Bahwa dari aspek formil, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang tersusun sebagai berikut:

- 1) bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan pada bagian A di atas, Termohon menyusun Peraturan KPU sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- 2) bahwa Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat;
- 3) bahwa Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta partisipatif dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;



- b) melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - c) melakukan uji publik dengan melibatkan LSM dan para stakeholder (pemangku kepentingan) termasuk mengundang Para Pemohon (Bukti T-1);
 - d) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR (Bukti T-2);
 - e) melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI (Bukti T-3);
 - f) menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - g) penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - h) permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (Bukti T-4);
- 4) bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur bahwa pengharmonisasian Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural yang dilakukan oleh Direktur Jenderal (dengan menugaskan Perancang), mengikutsertakan unsur instansi pemrakarsa dan Lembaga pemerintah atau instansi terkait. Pengaturan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengikutsertakan salah satunya instansi terkait (yang menentukan apakah Bawaslu maupun DKPP termasuk sebagai instansi terkait yang perlu untuk diundang atau tidak) adalah Dirjen Perundang-Undangan yang dalam penugasan untuk melakukan harmonisasi dilimpahkan oleh



Dirjen kepada Perancang, yang kemudian teknis pelibatan pihak-pihak terkait melalui Surat Undangan Pembahasan suatu Rancangan Peraturan KPU dilakukan oleh Termohon;

- 5) bahwa proses Harmonisasi sebagaimana diuraikan pada angka 4) di atas tidak hanya sebagai mekanisme formil pembentukan peraturan perundang-undangan *in casu* PKPU Nomor 10 Tahun 2023 semata. Hal tersebut didasarkan bahwa pada Harmonisasi dilakukan pencermatan pasal per pasal terhadap rancangan PKPU yang dipimpin oleh Kemenkumham melalui Direktur Harmonisasi bersama dengan perwakilan kementerian/lembaga yang menjadi peserta dalam Harmonisasi. Pencermatan pasal per pasal dilakukan tidak hanya untuk menyesuaikan dari aspek teknik *drafting* akan tetapi juga dilakukan untuk memastikan bahwa norma yang hendak diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang juga dicermati pada saat Harmonisasi dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 6) Bahwa selain itu, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi a. kejelasan tujuan b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan d. dapat dilaksanakan e. kedayagunaan dan kehasilgunaan f. kejelasan rumusan dan g. keterbukaan;



- 7) bahwa pembentukan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang akan diuraikan di bawah ini:
- a. Asas kejelasan tujuan yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Adapun asas kejelasan tujuan dari PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tercermin dalam konsideran menimbang huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi “bahwa berdasarkan hasil evaluasi tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota pada pemilihan umum tahun 2019, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian...”;
 - b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Adapun pembentukan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah mencerminkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat karena dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
 - c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki



Peraturan Perundang-undangan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan tercermin di dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 karena sebelum diundangkan telah terlebih dahulu dilakukan Harmonisasi sebagai bagian dari proses pembentukan Peraturan KPU di mana Harmonisasi adalah untuk memastikan materi muatan di dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- d. Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas dapat dilaksanakan tercermin dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 karena dalam proses pembentukannya selain dilakukan Harmonisasi juga telah dilakukan Uji Publik. Uji Publik adalah forum yang diselenggarakan guna menjangring masukan dan tanggapan terhadap rancangan Peraturan KPU *in casu* PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang faktanya pada saat Uji Publik dilakukan, Termohon telah pula mengundang Para Pemohon;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tercermin dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 karena secara eksplisit PKPU *a quo* sebagai dasar bagi Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses pengajuan bakal calon sampai dengan ditetapkannya calon anggota DPR dan DPRD;



- f. Asas kejelasan rumusan yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam intepretasi dalam pelaksanaannya. Asas kejelasan rumusan tercermin dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 karena di dalam PKPU *a quo* telah dilakukan perencanaan yang kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan istilah dan bahasa hukum yang jelas yang mana hal tersebut juga diperdalam pada saat proses Harmonisasi;
 - g. Asas keterbukaan yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas keterbukaan tercermin dalam pembentukan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 karena pada saat pembentukan selain dilakukan Harmonisasi juga telah dilakukan Uji Publik. Uji Publik adalah forum yang diselenggarakan guna menjaring masukan dan tanggapan terhadap rancangan Peraturan KPU *in casu* PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang faktanya pada saat Uji Publik dilakukan, Termohon telah pula mengundang Para Pemohon.
- 8) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 17 April 2023 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU



serta pada tanggal 18 April 2023 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;

9) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU;

10) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (2) PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, SERTA PASAL 3 DAN PASAL 4 UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSII MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMAN*);

Halaman 48 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination against Woman*) diuraikan bantahan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah mencederai jaminan dan perlindungan hak perempuan yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak terpenuhinya pembulatan keterwakilan perempuan yang tidak dapat mencapai jumlah minimal 30% tidak sesuai dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak perempuan yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Bahwa pengaturan keterwakilan perempuan pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 secara prinsip tidak mengubah ataupun mengurangi hak perempuan dalam mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- 3) Bahwa Termohon dalam pembentukan Peraturan KPU sangat memperhatikan prinsip keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang 7 Tahun 2017 pada prinsipnya mengatur bahwa Daftar Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Ketentuan Pasal 245 Undang-



Undang 7 Tahun 2017 tersebut memberikan alat ukur untuk pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- 4) Bahwa ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan”.
- 5) Bahwa ketentuan Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), dan Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur jumlah kursi setiap daerah pemilihan untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:
DPR jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi (*Vide* Pasal 187 ayat (2));
DPRD Provinsi jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi (*Vide* Pasal 189 ayat (2));
DPRD Kabupaten/Kota jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi (*Vide* Pasal 192 ayat (2));
- 6) Bahwa alokasi kursi pada setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 5) di atas diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU tentang Alokasi Kursi dan Penyusunan Daerah Pemilihan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Apabila alokasi kursi tersebut dihitung atau dikalkulasikan secara persentase, maka hasil penghitungannya tidak ada yang memenuhi menghasilkan penghitungan tepat 30% (tiga puluh persen);

- 7) Bahwa mendasarkan pada hal sebagaimana diuraikan angka 6) di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, maka dapat dilihat jika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur jumlah keterpenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan tidak mengatur mekanisme teknis penghitungan keterpenuhannya, sehingga mekanisme teknis penghitungan *a quo* selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 *juncto* Keputusan KPU Nomor 352/2023 yang pada pokoknya mengatur adanya pembulatan ke bawah dan ke atas;
- 8) Bahwa Para Pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 17 angka 6 menyatakan bahwa pembulatan ke bawah yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 *juncto* Lampiran IV Keputusan KPU 352/2023 berdampak pada keterwakilan perempuan dalam hal ini kurang dari 30% pada sejumlah dapil dengan rincian sebagai berikut:

Gambar tabel versi perludem

No.	Jumlah Bakal Caleg	Penghitungan 30%	Pembulatan	Persentase Setelah Pembulatan	Keterangan
1	1	0,30	0	0%	
2	2	0,60	1	50%	
3	3	0,90	1	33%	
4	4	1,20	1	25%	Kurang dari 30%
5	5	1,50	2	40%	
6	6	1,80	2	33%	
7	7	2,10	2	29%	Kurang dari 30%
8	8	2,40	2	25%	Kurang dari 30%
9	9	2,70	3	33%	
10	10	3,00	3	30%	
11	11	3,30	3	27%	Kurang dari 30%
12	12	3,60	4	33%	



9) Bahwa terhadap dalil Permohonan sebagaimana angka 8) di atas, Termohon perlu menjelaskan dasar yang digunakan Termohon dalam mengkonstruksikan norma Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan menggunakan rumusan penghitungan berdasarkan Teori Matematika yang disebut dengan *math round*. Adapun yang dimaksud dengan Teori *Math Round* adalah membulatkan nilai yang ditentukan ke nilai *int* atau *long* terdekat dan mengembalikannya. Artinya, apabila 3,87 dibulatkan menjadi 4 dan 3,24 dibulatkan menjadi 3. Teori *Math Round* tersebut apabila disimulasikan dengan keterpenuhan 30% akan diuraikan sebagai berikut:

Jumlah Bakal Calon	Penghitung - an 30%	Pembulatan	Persentase setelah Pembulatan			
			Rumus	Penghitungan	Hasil	Persentase
1	0,30	0	{Penghitungan 30% ÷ Jumlah Bakal Calon} * 100	{{(30% × 1) ÷ 1} × 100	0,30	30%
2	0,60	1	Penghitungan 30% ÷ Jumlah Bakal Calon} * 100	{{(30% × 2) ÷ 2} × 100	0,30	30%
3	0,90	1	Penghitungan 30% ÷ Jumlah Bakal Calon} * 100	{{(30% × 3) ÷ 3} × 100	0,30	30%
4	1,20	1	Penghitungan 30% ÷ Jumlah Bakal Calon} * 100	{{(30% × 4) ÷ 4} × 100	0,30	30%
5	1,50	2	Penghitungan 30% ÷ Jumlah Bakal Calon} * 100	{{(30% × 5) ÷ 5} × 100	0,30	30%
6	1,80	2	Penghitungan 30% ÷ Jumlah	{{(30% × 6) ÷ 6} × 100	0,30	30%



Jumlah Bakal Calon	Penghitung - an 30%	Pembulatan	Persentase setelah Pembulatan			
			Rumus	Penghitung gan	Hasil	Persenta se
			Bakal Calon} * 100			
7	2,10	2	Penghitungan 30% ÷ Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 7) \div 7\} \times 100$	0,30	30%
8	2,40	2	Penghitungan 30% ÷ Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 8) \div 8\} \times 100$	0,30	30%
9	2,70	3	Penghitungan 30% ÷ Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 9) \div 9\} \times 100$	0,30	30%
10	3,00	3	Penghitungan 30% ÷ Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 10) \div 10\} \times 100$	0,30	30%
11	3,30	3	Penghitungan 30% ÷ Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 11) \div 11\} \times 100$	0,30	30%
12	3,60	4	Penghitungan 30% ÷ Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 12) \div 12\} \times 100$	0,30	30%

Simulasi penghitungan dengan metode *math round*:

- Apabila bakal calon yang diajukan adalah 4 orang, maka sistematika penghitungannya:

{Hasil Penghitungan 30% dari Jumlah Bakal Calon yang diajukan disetiap Dapil ÷ Jumlah Bakal Calon} x 100

Jawaban = $\{(30\% \times 4) \div 4\} \times 100$;

Maka hasil dari penghitungan tersebut adalah 0,30 atau 30%;



- Apabila bakal calon yang diajukan adalah 7 orang, maka sistematika penghitungannya:

{Hasil Penghitungan 30% dari Jumlah Bakal Calon yang diajukan disetiap Dapil ÷ Jumlah Bakal Calon} × 100

$$\text{Jawaban} = \{(30\% \times 7) \div 7\} \times 100$$

Maka hasil dari penghitungan tersebut adalah 0,30 atau 30%

- Apabila bakal calon yang diajukan adalah 8 orang, maka sistematika penghitungannya:

{Hasil Penghitungan 30% dari Jumlah Bakal Calon yang diajukan disetiap Dapil ÷ Jumlah Bakal Calon} × 100

$$\text{Jawaban} = \{(30\% \times 8) \div 8\} \times 100$$

Maka hasil dari penghitungan tersebut adalah 0,30 atau 30%

- Apabila bakal calon yang diajukan adalah 11 orang, maka sistematika penghitungannya:

{Hasil Penghitungan 30% dari Jumlah Bakal Calon yang diajukan disetiap Dapil ÷ Jumlah Bakal Calon} × 100

$$\text{Jawaban} = \{(30\% \times 11) \div 11\} \times 100$$

Maka hasil dari penghitungan tersebut adalah 0,30 atau 30%

10) Bahwa metode penghitungan dengan metode *math round* sebagaimana penjelasan pada angka 9) menunjukkan bahwa pembulatan ke atas dan ke bawah tidak sama sekali mengurangi keterpenuhan 30% (tiga puluh persen) perwakilan perempuan pada setiap Daerah Pemilihan.

11) Bahwa Termohon juga perlu menyampaikan jika Partai Politik Peserta Pemilu 2024 telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun rincian pengajuan dan keterwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang telah diajukan oleh Partai Politik diuraikan sebagai berikut:

REKAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

No Urut	Nama Partai	Akronim	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Bakal Calon Laki-laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan	Keterwakilan Perempuan	Jumlah Dapil
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	580	373	207	36 %	84
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA	580	372	208	36 %	84
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	580	390	190	33 %	84
4.	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	580	383	197	34 %	84
5.	Partai Nasdem	NasDem	580	381	199	34 %	84
6.	Partai Buruh	Partai Buruh	580	358	222	38 %	84
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	463	306	157	34 %	84
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	580	372	208	36 %	84
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	580	342	238	41 %	84
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	580	363	217	37 %	84
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	580	316	264	46 %	84
12.	Partai Amanat Nasional	PAN	580	365	215	37 %	84
13.	Partai Bulan Bintang	PBB	580	345	235	41 %	84
14.	Partai Demokrat	PD	580	379	201	35 %	84
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	580	393	187	32 %	84
16.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO	580	331	249	43 %	84

Halaman 55 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Urut	Nama Partai	Akronim	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Bakal Calon Laki-laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan	Keterwakilan Perempuan	Jumlah Dapil
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	580	366	214	37 %	84
24.	Partai Ummat	Partai Ummat	580	292	288	50 %	84

REKAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

No Urut	Nama Partai	Akronim	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Bakal Calon Laki-laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan	Keterwakilan Perempuan	Jumlah Dapil
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	2372	1566	806	34 %	301
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA	2367	1537	830	35 %	301
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	2371	1513	858	36 %	301
4.	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	2372	1537	835	35 %	301
5.	Partai Nasdem	NasDem	2372	1561	811	34 %	301
6.	Partai Buruh	Partai Buruh	1856	1131	725	39 %	296
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	1992	1243	749	38 %	298
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	2343	1500	843	36 %	297
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	1829	1122	707	39 %	292
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	2221	1360	861	39 %	295
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	1323	773	550	42 %	224
12.	Partai Amanat Nasional	PAN	2318	1488	830	36 %	297
13.	Partai Bulan Bintang	PBB	2276	1374	902	40 %	301

Halaman 56 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Urut	Nama Partai	Akronim	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Bakal Calon Laki-laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan	Keterwakilan Perempuan	Jumlah Dapil
14.	Partai Demokrat	PD	2370	1562	808	34 %	301
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	2176	1324	852	39 %	301
16.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO	2284	1443	841	37 %	297
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	2277	1454	823	36 %	296
24.	Partai Ummat	Partai Ummat	2091	1065	1026	49 %	285

REKAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No Urut	Nama Partai	Akronim	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Bakal Calon Laki-laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan	Keterwakilan Perempuan	Jumlah Dapil
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	17510	11223	6287	36 %	2325
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA	17441	11196	6245	36 %	2324
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	17501	11019	6482	37 %	2325
4.	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	17433	11219	6214	36 %	2325
5.	Partai Nasdem	NasDem	17503	11305	6198	35 %	2325
6.	Partai Buruh	Partai Buruh	9690	5981	3709	38 %	1713
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	13474	8475	4999	37 %	2125
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	16638	10551	6087	37 %	2236
9.	Partai	PKN	10200	6216	3984	39 %	1746

Halaman 57 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



No Urut	Nama Partai	Akronim	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Bakal Calon Laki-laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan	Keterwakilan Perempuan	Jumlah Dapil
	Kebangkitan Nusantara						
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	14070	8684	5386	38 %	2086
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	5555	3282	2273	41 %	1106
12.	Partai Amanat Nasional	PAN	16999	10755	6244	37 %	2276
13.	Partai Bulan Bintang	PBB	14883	9083	5800	39 %	2058
14.	Partai Demokrat	PD	17161	11070	6091	35 %	2324
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	13414	8099	5315	40 %	2160
16.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO	14739	9170	5569	38 %	2151
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	15398	9758	5640	37 %	2169
24.	Partai Ummat	Partai Ummat	10971	5655	5316	48 %	1854

12) Bahwa metode *math round* yang digunakan dalam perumusan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 merupakan metode ilmiah yang secara *scientific* dapat diterima. Pilihan penggunaan metode merupakan suatu hal yang lazim dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka). Hal ini diambil oleh Termohon dalam proses pembentukan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 karena dalam Pasal 248 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tidak secara eksplisit mengatur cara penghitungan untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), sehingga

Halaman 58 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



Termohon sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk membentuk Peraturan KPU sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pemilu, perlu mengatur mekanisme penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tersebut. Pilihan kebijakan yang diambil oleh Termohon -sekali lagi- didasarkan pada metode ilmiah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karenanya, pilihan kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak pula mereduksi atau menghilangkan aspek keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

- 13) Bahwa penerapan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagai acuan atau pedoman dalam pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Faktanya berdasarkan tabel di atas, pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2024 se – Indonesia pada tanggal 1 smpai dengan 14 Mei 2023 telah memenuhi persentase 30% (tiga puluh persen) pemenuhan keterwakilan perempuan. Sehingga dalil Para Pemohon sama sekali tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; (Bukti T-5)
- 14) Bahwa ketentuan Pasal 247 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada prinsipnya mengatur bahwa Daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara. Adapun batas waktu 9

Halaman 59 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



(sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut PKPU Nomor 3 Tahun 2022) adalah pada tanggal 14 Mei 2023;

15) Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilu tunduk dan patuh pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu, salah satunya yaitu dengan menyusun Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, di mana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 adalah tindak lanjut dari ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang 7 Tahun 2017. Sehingga tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 wajib dilaksanakan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu dan sampai dengan saat Permohonan Para Pemohon diajukan, tidak ada hal-hal yang menyebabkan tahapan penyelenggaraan Pemilu tertunda atau tidak dapat dilaksanakan;

16) Bahwa perlu Termohon sampaikan jika saat ini tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah memasuki tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon. Tahapan *a quo* merupakan bagian dalam tahapan Pencalonan anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Dalam konteks kerangka waktu yang diatur dalam Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023, maka keterpenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tersebut secara “substansi” telah berakhir pada saat Partai Politik Peserta Pemilu 2024 mengajukan bakal calon kepada Termohon yaitu pada tanggal 1-14 Mei 2023 yang lalu. Jumlah bakal calon



yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tersebut, tidak dapat dilakukan penambahan;

- 17) Bahwa Termohon telah menetapkan jadwal hari pemungutan suara pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Hal tersebut telah selaras dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur “(6) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara”. Sebagaimana amanat Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, Termohon telah melakukan *launching* tahapan Pemilu pada tanggal 14 Juni 2022;

V. KESIMPULAN

1. Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam membentuk Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Termohon dalam melakukan penyusunan dan pembentukan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 telah mendasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Bahwa materi muatan dalam menyusun Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah sesuai dan sejalan serta

Halaman 61 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) sehingga seluruh dalil Pemohon yang menyatakan pasal a quo melanggar ketentuan hukum adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Daftar Hadir Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; (Bukti T-1)
2. Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI Dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI; (Bukti T-2)
3. Notulensi tentang Rapat Harmonisasi PKPU tentang Pencalinan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (Bukti T-3)
4. Berkas Permohonan Pengundangan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023; (Bukti T-4)
5. Fotokopi rekap tahap pengajuan bakal calon anggota DPR RI; (Bukti T-5)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pengujian Materil Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) Terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pengujian Materiil Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Hak Uji Materiil diatur di Pasal 31A ayat (2)

Halaman 63 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ("UU MA"), yang berbunyi:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat."
- Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut diatas, maka pihak dapat dikatakan mempunyai kepentingan/legal standing, harus memenuhi lima kriteria:
1. Pemohon merupakan salah satu dari kelompok subjek hukum yang diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung;
 2. Subjek hukum tersebut mempunyai Hak yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
 3. Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian;
 4. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon I adalah LSM yang berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 menjalankan kegiatan berupa pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan Pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan



demokrasi. Terbitnya objek HUM mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, akibat berkurangnya jumlah calon anggota legislatif perempuan di dalam daerah pemilihan dan tidak memenuhi ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan sebagaimana perintah di dalam Undang-Undang Pemilu;

Bahwa Pemohon II adalah LSM yang berdasarkan Anggaran Dasar menjalankan kegiatan berupa melakukan upaya mulai dari pelatihan, pendampingan, pendidikan, dan pengkajian untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta melindungi hak-hak perempuan. Terbitnya objek HUM telah secara nyata menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, karena adanya ketentuan pembulatan kebawah dan dampaknya tidak terpenuhinya minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana Undang-Undang Pemilu;

Bahwa Pemohon III, IV dan V adalah perorangan warganegara Republik Indonesia yang atas terbitnya Objek HUM Termohon telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon III, IV dan V (sebagai orang-orang yang telah lama berjuang dan berkecimpung dalam isu-isu demokrasi dan Pemilu) karena pemberlakuan pasal *a quo*, yang menciptakan sistem pencalonan anggota legislatif yang tidak adil dan tidak demokratis, mempersempit peluang perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan HUM terhadap Objek HUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348), yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348), sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348), bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);

Halaman 66 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dalil Para Pemohon, objek HUM bertentangan dengan 27 ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, Majelis berpendapat:

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 24A Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 *jis* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, maka Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
- Bahwa berdasarkan norma hukum dalam ketentuan tersebut di atas maka jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung adalah Undang-undang, dengan demikian dalil Para Pemohon yang menjadikan UUD 1945 sebagai batu uji objek HUM tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Para Pemohon, objek HUM bertentangan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Majelis berpendapat:

- Bahwa Pasal 243 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 berbunyi:
 - (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;
 - (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
 - (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
 - (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- Bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi: “Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi dari setiap daerah pemilihan”;
- Bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi:



“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas, diperoleh kaidah hukum bahwa Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kursi dari setiap daerah pemilihan;
- Bahwa pengaturan jumlah kursi setiap daerah pemilihan untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. DPR jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi (*Vide*: Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);
 - b. DPRD Provinsi jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi (*Vide*: Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);
 - c. DPRD Kabupaten/Kota jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi (*Vide*: Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);
- Bahwa alokasi kursi pada setiap Daerah Pemilihan diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU tentang Alokasi Kursi dan Penyusunan Daerah Pemilihan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur jumlah keterpenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan tidak mengatur mekanisme teknis penghitungan keterpenuhannya, oleh karenanya mekanisme teknis penghitungan *a quo* selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (objek HUM) dan Keputusan KPU



Nomor 352 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur adanya pembulatan ke bawah dan ke atas;

Bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 berbunyi: “Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. Kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas”

- Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Dalam Lampiran V telah diberikan simulasi penghitungan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon, sebagai berikut:

No.	Jumlah Bakal Caleg	Penghitungan 30%	Pembulatan
1	1	0,30	0
2	2	0,60	1
3	3	0,90	1
4	4	1,20	1
5	5	1,50	2
6	6	1,80	2
7	7	2,10	2
8	8	2,40	2
9	9	2,70	3
10	10	3,00	3

- Bahwa apabila alokasi kursi pada setiap Daerah Pemilihan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tersebut dihitung (dikalkulasikan) secara persentase, maka hasil penghitungan jumlah bakal caleg nya tidak ada yang memenuhi hasil penghitungan tepat 30% (tiga puluh persen), dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun

Halaman 69 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



2023, maka persentase keterwakilan perempuan di beberapa daerah pemilihan dengan jumlah bakal caleg ada yang menjadi kurang dari 30% (sebagaimana tabel di bawah ini);

No.	Jumlah Bakal Caleg	Penghitungan 30%	Pembulatan	Persentase Setelah Pembulatan	Keterangan
1	1	0,30	0	0%	
2	2	0,60	1	50%	
3	3	0,90	1	33%	
4	4	1,20	1	25%	Kurang dari 30%
5	5	1,50	2	40%	
6	6	1,80	2	33%	
7	7	2,10	2	29%	Kurang dari 30%
8	8	2,40	2	25%	Kurang dari 30%
9	9	2,70	3	33%	
10	10	3,00	3	30%	
11	11	3,30	3	27%	Kurang dari 30%
12	12	3,60	4	33%	

- Bahwa oleh karena perhitungan bakal caleg dengan didasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 persentase keterwakilan perempuan di beberapa daerah pemilihan ada yang menjadi kurang dari 30%, maka Majelis berpendapat Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mewajibkan Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kursi dari setiap daerah pemilihan, sehingga harus dinyatakan tidak berlaku umum;
- Bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga harus dinyatakan tidak berlaku umum, maka menurut Majelis Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 secara logis juga harus dinyatakan tidak berlaku umum; dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) sepatutnya dimaknai (berbunyi) "Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas";



Menimbang, bahwa oleh karena objek HUM telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka terkait dalil Para Pemohon objek HUM bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, tidak akan dipertimbangkan lagi:

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat objek HUM telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 243 *jis* Pasal 244, Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka objek HUM sudah sepatutnya dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan;

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka sesuai Pasal 8 PERMA Nomor 01 Tahun 2011 kepada Panitera Mahkamah Agung diperintahkan mengirimkan petikan putusan *a quo* ke Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara RI dan dipublikasikan atas biaya Negara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **I. PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM), II. KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI), III. HADAR NAFIS GUMAY, IV. TITI ANGGRAINI, V. WAHIDAH SUAIB**, tersebut;

Halaman 71 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023



- Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas" sehingga Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi:

Pasal 8 ayat (2) :

"Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas"

- Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha
Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 73 dari 73 halaman. Putusan Nomor 24P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)